

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SYSTEM PERADILAN ANAK
MENURUT FIQIH JINAYAH
(Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan
Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN. Lmg)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Fakultas Syariah**



| PERPUSTAKAAN | |
|--|--------------------------------|
| IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | |
| No. KLAS K S. 2013 019 Sj | No. REG : S.2013/Sj/019 |
| | ASAL BUKU : |
| | TANGGAL : |

Oleh

**MU'ARIFATUL HIDAYAH
NIM: C03209034**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah
SURABAYA
2013**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MU'ARIFATUL HIDAYAH
NIM : C03209034
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Ds. Sukolilo, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Putusan Negeri Lamongan Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg)” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 April 2013



Mu'arifatul Hidayah


NIM.C03209034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mu'arifatul Hidayah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 April 2013

Pembimbing



Dr. H. Sahid HM, M. Ag

NIP.196803091996031002



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mu'arifatul Hidayah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 15 Mei 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. H. Sahid HM, M. Ag
196803091996031002

Sekretaris,

Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI
198106062009012008

Penguji I,

Drs. H. Sam'un, M. Ag
195908081990011001

Penguji II,

Mahir Amir, M. Fil. I
197212042007011000

Pembimbing,

Dr. H. Sahid HM, M. Ag
196803091996031002

Surabaya, 27 Mei 2013

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Sahid HM, M. Ag
196803091996031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yaitu tentang “Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang landasan hukum yang dipakai hakim dalam menyelesaikan Tindak Pidana Asusila oleh Anak dibawah Umur, dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai kasus Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Landasan hukum yang di pakai oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur atas kasus Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg adalah Pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 44 KUHP. Dan pada dasarnya anak dibawah umur atau dalam Islam lebih dikenal dengan anak pada periode *tamyiz* tapi belum baligh, tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Tetapi dalam Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentruman serta kedamaian, maka pelaku *Jarimah* yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara (*interview*) dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Lamongan, kemudian mempelajari dokumen, berkas-berkas putusan kasus Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg.

Sesuai yang telah disimpulkan diatas, maka upaya prefentif dari orang tua harus lebih ditingkatkan lagi dengan memberi pengawasan, perlindungan dan kasih sayang kepada anak serta pengenalan dan bimbingan untuk mendalami ajaran agama islam, sehingga anak tidak mudah terpengaruh akan menjerumuskan akan masa depannya. Hakim dalam menyelesaikan kasus anak di bawah umur selaku pelaku tindak pidana, harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan baik bagi korban, bagi masyarakat, maupun terdakwa. Karena keputusan Hakim kepada si anak akan mempengaruhi kehidupannya pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

| | |
|--|------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| MOTTO | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TRANSLITRASI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 11 |
| F. Definisi Operasional..... | 12 |
| G. Kajian Pustaka | 13 |
| H. Metode Penelitian | 15 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 19 |

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

| | | |
|--|---|-----------|
| BAB II | TINDAK PIDANA PENUNDAAN HUKUMAN TENTANG PERADILAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM..... | 22 |
| | <small>digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id</small> | |
| | A. Definisi Diversi dalam Fiqih Jinayah | 22 |
| | B. Kriteria Anak dibawah Umur dalam Fiqih Jinayah | 24 |
| | C. Sanksi Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana | 32 |
| BAB III | PUTUSAN DIVERSI ATAS KASUS Nomor: 227/ Pid.B/ 2010/PN. Lmg..... | 37 |
| | A. Disposisi Kasus Tentang Membujuk Anak untuk Bersetubuh Dengan Dirinya Sendiri yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur | 37 |
| | B. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor: 227/ Pid.B/ 2010/PN. Lmg..... | 39 |
| | C. Dasar Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Diawah Umur Nomor: 227/ Pid.B/ 2010/PN. Lmg..... | 45 |
| <small>digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id</small> | | |
| BAB IV | ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN Nomor: 227/ Pid.B/ 2010/PN.Lmg TENTANG DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK | 52 |

| | |
|--|-----------|
| A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Landasan Hukum | |
| yang Dipakai Oleh Hakim Menyelesaikan Diversi Dalam | |
| Hukum Pidana Islam..... | 52 |
| B. Analais Hukum Pidana Islam Terhadap Pengalihan Hukuman | |
| Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Nomor: | |
| 227/ Pid.B/ 2010/PN.Lmg | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6).²

¹ Pasal 28 B ayat 2 undang-undang dasar 1945 hasil amendemen

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2010), 448

Anak juga merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak. Undang-Undang Pengadilan Anak ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2 huruf a dan b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak

“ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.³

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar

³Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), 60

pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.⁴

Sementara itu perspektif ilmu pembedaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa cap jahat (*stigma*).⁵

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Pengadilan Anak:

- a. “Anak yang melakukan tindak pidana atau”;
- b. “Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang “Perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), 114-115

⁵ *Ibid.*, 115

⁶ Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), 60

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), 4

Seorang anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Tujuan sistem peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan keadaan-keadaan pribadinya.⁸

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standart minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam

⁸ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan*, (Bandung: Alumni), 113

menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan melepaskan dari proses pengadilan atau menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi, dengan adanya diversifikasi ini diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁹

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Diversifikasi diadakan karena lembaga permasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Permasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kejadian Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Cv Citra Aditya Bakti : 1998), 165

suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 64, bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restorative Justice* dan *Diversi*, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban.¹¹

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang

¹⁰DS.Dewi Fatahilla Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Pre Publishing, 2011), 13

¹¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), 83



tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹²

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan kalau pun dipenjarakan atau ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan "Perlindungan Khusus".¹³

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan

¹².DewiFatahilla Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Pre Publishing, 2011), 16

¹³.DewiFatahilla Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, 17

mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku.¹⁴

Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana (*jarimah*) terhadap anak-anak didasarkan atas dua perkara, yaitu melihat kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak-anak berbeda-beda menurut perbedaan masa kedua perkara tersebut.¹⁵

Menurut putusan yang telah di putus hakim pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg, hakim menimbang bahwa terdakwa yang berusia 12 tahun melakukan tindak pidana asusila terhadap anak yang masi berusia 4 tahun tergolong anak-anak, dan melihat kepentingan yang terbaik bagi diri anak (terdakwa) untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi masa depan anak (terdakwa), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa anak (terdakwa) tidak perlu untuk ditahan selama proses pemeriksaan di Pengadilan.

Dan menurut pertimbangan-pertimbangan yang lain, hakim berpendapat bahwa hukuman pidana penjara terhadap anak (terdakwa) bukanlah jalan keluar yang

¹⁴ *Ibid.*, 17

¹⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Bulan Bintang, 1976), 397

terbaik bagi diri anak (terdakwa), mengingat bahwa anak (terdakwa) masih anak-anak yang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan masih memerlukan asuhan dari orang tua, dan hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana penjara bagi anak (terdakwa).

Mengingat pada pasal 67, bahwa berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka, pada pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku, jadi perbedaan perlakuan dan sanksi pidana dapat diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 22-34 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 16-18 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak yang bermasalah dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan maksud dari skripsi ini, maka penulis berusaha untuk membatasi pembahasan penelitian dengan identifikasi masalah dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Diversi dalam sistem Peradilan Anak;

2. Diversi menurut Fiqih Jinayah;

3. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg.

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada “Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg)”.

C. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan diversi atas kasus

Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg?

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap tindakan diversi atas kasus

Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dalam memberi putusan terhadap implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan anak Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg;
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan Fiqih Jinayah terhadap tindakan diversifikasi dalam sistem Peradilan Anak Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berkaitan dengan judul di atas, maka pembahasan ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Teoritis, yaitu sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang tindak pidana islam yang berkaitan dengan masalah diversifikasi dalam sistem peradilan anak dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan diversifikasi dalam sistem peradilan anak.
2. Praktis, yaitu sebagai argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapat daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum, demi terwujudnya keadilan yang kondusif terutama dalam sistem peradilan anak di indonesia.

F. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud ataupun arti dari judul “*Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah* (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg.)”, maka perlu dijelaskan arti kata berikut.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.¹⁶

Sistem peradilan anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

Pengertian Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* adalah larangan *syara'* yang dijatuhkan sanksi oleh pembuat *syariat* (Allah) dengan hukuman had atau *ta'zir*.¹⁷

Yang dimaksud dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg, adalah pernyataan hakim yang sebagai pejabat

¹⁶Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Reflika aditama, 2009), 127

¹⁷A. Rahmat Rosyid dan H. M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, 123

negara yang diberi kewenangan untuk itu, di ucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau kata lain yaitu mengalihkan pelaku tindak pidana anak (*Diversi*). Dan vonis yang diambil dari suatu pemeriksaan, didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta keyakinan hukum, yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum.¹⁸ Penelitian ini adalah tentang putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg tentang diversi dalam sistem peradilan anak.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penulis. Sejauh penelusuran penulis menemukan dua skripsi yang variabelnya hampir sama dengan yang penulis teliti. Berikut verifikasi skripsi berikutnya:

Nur Hayati (skripsi).¹⁹ Dengan judul *Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik)*. Pada skripsi ini yang menjadi fokus

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 570

¹⁹ Nur Hayati, *Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik)*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004)

untuk diteliti oleh penulis adalah pada dasarnya anak dibawah umur atau dalam Islam lebih dikenal dengan anak pada periode *tamyiz* tapi belum baligh, tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tetapi karena islam tidak menyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamaian, maka pelaku jarimah yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim.

Roudlotul Jannah (skripsi).²⁰ Dengan judul *Penerapan Hukum Pencurian bagi Anak yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang)*. Pada sekripsi ini menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis adalah ketentuan hukum mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dijelaskan dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Peradilan anak.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan anak, hampir ada kesamaan dengan penulis-penulis yang ada di atas yaitu tentang peradilan anak dibawah umur dan hukumannya. Tetapi

²⁰Roudotul jannah, *Penerapan Hukum Pencurian Bagi Anak yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Surabaya: Skipsi IAIN Sunan Ampel, 1998)

dalam judul penulis akan membahas pelaksanaan dalam putusan Pengadilan Negeri bila di bandingkan dengan Hukum Acara Pidana Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

Data tentang putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa sumber primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) KUHP;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg.;

- 6) Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Lamongan Bapak Moh. Indarto, S. H;
- 7) Umar Hasyim, *Anak Shaleh II Mendidik Anak dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983;
- 8) Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992;
- 9) Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan*, Bandung: Alumni;
- 10) Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kejadian dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: CV Citra Aditya Bakti, 1998;
- 11) Dewi Fatahillah, *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pre Publishing, 2011;
- 12) Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Reflika Aditama, 2009;
- 13) Chaerudin, *Korban kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gradhika Press, 2004;
- 14) A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967;

- 15) Team Media, *Himpunan Undang-undang RI Tentang Peradilan Anak dan Perlindungan Anak*;
- 16) A. Rahmat Rosyid, *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*;
- 17) M. K Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, jakarta: Ramadhani;
- 18) Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2010.

a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur tentang putusan Diversi dalam sistem peradilan anak, perundang-undangan yang menyangkut sistem peradilan pidana, perlindungan dan hukum acara pidana anak, dokumen resmi yang berasal dari Pengadilan Negeri Lamongan tentang putusan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg, dan hasil penelitian.²¹

²¹Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 1995), 53-54

- b) Wawancara yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu interviewer.²² Interviewer yaitu penulis, sedangkan orang yang diwawancara disebut interviewee yaitu salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan, yaitu bapak Moh. Indarto, S. H.
- c) Dokumen yaitu mengumpulkan data-data dokumen, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg.²³

b. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data umum tentang Diversi dan permasalahannya yang berupa teori-teori, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg. Metode Deskriptif yaitu mengemukakan data-data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan, buku-buku literatur, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan

²²Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 108

²³*Ibid.*, 108

gambaran yang jelas. Metode ini digunakan untuk menerapkan bagaimana pandangan Fiqih Jinayah terhadap putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. Kemudian menggunakan analisis dengan cara membandingkan kedua sistem yang berbeda mengenai permasalahan yang sama dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antara kedua elemen hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab, sehingga tergambar korelasi yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I : Bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika

pembahasan.

Bab II : Bab ini menjelaskan tentang kajian Diversi menurut hukum Islam dalam Hukum Positif tentang Tindak Pidana Penundaan Hukuman Tentang Peradilan Anak Menurut Hukum Islam, yang dibagi atas dua sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan tentang Definisi Diversi Dalam Fiqih Jinayah dan Sub bab yang kedua menjelaskan tentang Kriteria Anak di Bawah Umur Dalam Fiqih Jinayah.

Bab III : Bab ini membahas tentang Putusan Diversi Atas Kasus Nomor: 227/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg, yang didalamnya terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Disposisi Kasus Tentang Membujuk Anak Untuk Bersetubuh Dengan Dirinya Sendiri Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur, dan sub bab yang kedua menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 227/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg. Sub bab yang ketiga menjelaskan tentang Dasar pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Nomor: 227/ Pid. B/ 2010/ PN.Lmg.

Bab IV : Bab ini tentang uraian analisis hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri lamongan Nomor: 227/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg tentang Diversi dalam system peradilan anak

Bab V : Bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan masalah singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENUNDAAN HUKUM TENTANG PERADILAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Diversi Dalam Fiqih Jinayah

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris *Diversion*, menjadi kata *Diversi*.²⁴

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* yaitu sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.²⁵

Menurut Levine *Diversi* adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶

Dalam kamus Webster yang disebut *diversi* adalah seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses

²⁴Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 84

²⁵Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Reflika aditama, 2009), 127

²⁶*Ibid.*, 127

peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.²⁷

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya keluar dari sistem peradilan pidana.

Diversi disebut juga sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.²⁸

Diversi dalam Islam dapat disebut juga sebagai Asas penundaan hukuman. Penundaan penjatuhan hukuman jika ternyata bukti-bukti yang diperoleh tidak meyakinkan hakim, atau bahkan hakim dapat menggugurkannya karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (*jarīmah*). Untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana, dalam fiqh dikenal adanya “*thuruqul*

²⁷ *Ibid.*, 128

²⁸ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 128

itsbat”, yakni sarana yang digunakan untuk menentukan adanya suatu *jarimah* yang meliputi ikrar, saksi, sumpah, dan petunjuk.²⁹

Imam Syafi’i menyebutkan bahwa setiap hakim dapat memutuskan perkara yang hanya didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan hakim, kecuali untuk perkara pidana yang dikhawatirkan pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki akan dijadikan sebagai pembenar untuk menzalimi, memfitnah dan membunuh seseorang tanpa alasan yang menurut hukum.³⁰

B. Kriteria Anak di Bawah Umur Dalam Fiqih Jinayah

Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).³¹ Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.³²

Pada umumnya yang dimaksud dengan anak atau *Jurvenile* adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum dewasa. Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu yang

²⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 280

³⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum pidana Islam*, 281

³¹ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, 50

³² Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, 38

dibedakan dalam batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. Perbedaan batas usia ini tergantung dari sudut mana dilihat dan ditafsirkan.

Dalam Al-Qur'an kata anak sering disebut dengan ولد dan اولاد. Kata ولد (anak) dapat dilihat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11:

...وَلَدَّهُمْ لَكُم مِّمَّا أَلْسَدُ مِنْ مِّنْهُمَا وَحَدِ لِكُلِّ وَاٍ بَوِيَّهٖ...

Artinya: ... “Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak...” (An-Nisa')³⁴

Dan kata اولاد (anak-anak) merupakan jamak dari ولد (anak) dapat juga dilihat dalam al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151:

...إِمْلِئْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَادًا أَحْسَنًا وَأَبَآلَ الْوَالِدِينَ...

Artinya: ...”Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut memiskinkan...”. (Al-An-am: 151)³⁵

Dari definisi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa anak adalah manusia yang dilahirkan dari seseorang wanita sebagai hasil hubungan antara seorang wanita dan seorang laki-laki semenjak ia dilahirkan sampai ia mengalami masa *baligh*.

³³Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak atau Remaja*, 25

³⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 62

³⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* 17

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia masih terdapat pluralisme mengenai kriteria anak di bawah umur, karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak di bawah umur atau belum dewasa. Dalam hukum Islam juga terdapat berbagai pendapat tentang kriteria anak di bawah umur.

Adapun kriteria anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia:³⁶
 - a. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah (pasal 330 KUHPer). Maka batas usia tersebut, seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata. Begitu juga Undang-Undang Kesejahteraan anak (Undang-Undang No. 4 Tahun 1997) pasal 1 ayat 2 sama dengan apa yang dimaksud dalam Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) pasal 1 ayat 1, mendefinisikan bahwa anak dibawah umur adalah laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

³⁶Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, 2-3

c. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita 19 tahun untuk pria. Undang-Undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak, sehingga sudah boleh menikah.

d. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak di bawah umur apabila belum berumur 16 tahun (*minderjaring*) pada saat ia melakukan suatu tindak pidana.

e. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat 1 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Menurut hukum Islam:

- a. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*), dan *fuqahā'* membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berpikir lemah (*tamyīz* yang belum *baligh*). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.³⁷

³⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 370

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ،
وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ
سَنَةً فَأَجَازَنِي

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW memeriksaku ketika perang Uhud ketika itu aku empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh Nabi SAW dan aku telah berusia lima belas tahun, maka ia membolehkanku”.³⁸

Pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dikenai pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Pengajaran ini walaupun berupa hukuman, tetapi tetap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana. Oleh karena itu, jika anak tersebut berkali-kali melakukan *jarimah* dan berkali-kali dijatuhi pengajaran, ia tidak dianggap sebagai pengulangan kejahatan (*recidivist*).³⁹

Selain dasar tersebut diatas, para *fuqahā'* berpendapat bahwa sesungguhnya akal merupakan dasar tanggung jawab. Dengan akal ditegakkannya semua hukum dan hanya dengan mimpilah dijadikan batas baligh seseorang secara syari'at (hukum Islam), karena mimpi

³⁸Imam muslim, *Shahīh Muslim*, Juz VI, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 587

³⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 369

adalah petunjuk adanya kesempurnaan akal dan mimpi itu pasti terjadi paling lambat pada anak umur 15 tahun. Jika seorang anak tidak mimpi pada saat usianya sudah mencapai 15 tahun, maka itu merupakan penyakit dan penyakit tidak menyebabkan akal menjadi sakit. Sehingga anak yang dianggap *baligh* sudah dikenakan kewajiban hukum.⁴⁰

Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* yang dilakukan anak di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhkan hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni ganti rugi terhadap harta atau orang lain.⁴¹

Berdasarkan hadis berikut:

عن عليّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga dia waras”.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, 369

⁴¹ *Ibid.*, 370

⁴² Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah 1416/ 1996 M), 145

b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18

tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pula pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki.⁴³

Masa *tamyiz* dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami. Baligh alami adalah nampak adanya sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita sempurna. Sebagai firman Allah:

وَأَهْمُ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا زُرُودًا مِنْهُمْ ۖ إِنَّ النِّكَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّىٰ أَلْيَسَمَىٰ وَأَبْتَلُوا
أَمْ...

Artinya: “ Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serankanlah kepada mereka harta-hartanya.... ”. (An-Nisa’: 6)⁴⁴

Baligh alami pada anak terjadi apabila:

1. Seorang anak lelaki yang telah keluar air maninya, baik saat terjaga maupun dalam keadaan tidur.

⁴³ *Ibid.*, 370

⁴⁴ Depag RI, *Al-qur’an dan terjemahan*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 62

2. Tumbuhnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam

yang lebat disekitar kemaluan, bukan semua rambut yang ada pada anak.

جدثي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ: كُنْتُ مِنْ سَبِيِّ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ
أَبَتْ الشَّعْرُقَيْلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ

Artinya: “ Dari Atiyah Qurodzy, ia berkata: Saya adalah termasuk salah satu tawanan perang dari Bani Qurodza, mereka (tentara muslim) memperlihatkan siapa-siapa yang tumbuh rambutnya maka ia dibunuh dan barang siapa yang belum tumbuh rambutnya maka ia tidak dibunuh dan yang termasuk belum tumbuh rambutnya adalah aku”.⁴⁵

3. Haid dan hamil pada wanita

Arti الحَيْضُ secara bahasa adalah السَّيْلَانُ yang artinya adalah mengalir. Maka dikatakan حَاضٍ الْوَادِي apabila pada lembah itu mengalir air, dan dikatakan حَاضَتِ الشَّجَرَةُ apabila pohon itu mengalir getah merah. Demikian juga dikatakan حَاضَتِ الْمَرْأَةُ apabila padanya (wanita) mengalir darah haid.⁴⁶

Sedangkan definisi haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari kubul seorang wanita sehat yang sudah mencapai dewasa, dan menunjukkan bahwa wanita yang sudah haid itu berarti sudah

⁴⁵ Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah 1416/ 1996 M), 145

⁴⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhhab*, terjemaham. Chatibul Umam dan abu Hurairah,

mukallaf. Haid merupakan suatu tanda untuk menentukan apakah wanita itu hamil atau tidak.

C. Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam kaitannya dengan prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, maka setiap pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada upaya:

- a. Menuntaskan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan,
- b. Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan setiap *jarīmah* harus diorientasikan pada upaya pencegahan dan mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ialah segala upaya menahan atau menangkal pelaku tindak pidana untuk tidak menjadi residivis, sedangkan aspek perbaikian dan pendidikan pada hakikatnya terkandung makna rehabilitas.⁴⁷

Ancaman hukuman dalam hukum pidana Islam, ditentukan dengan klasifikasi perbuatan pidananya, yaitu:

Uqubah hudud adalah suatu ancaman hukuman telah ditentukan serta wajib dilaksanakan, bagi kejahatan yang sarannya adalah kepentingan masyarakat umum. Jika kepentingan individu yang dijadikan sasaran

⁴⁷ *Ibid.*, 88

kejahatan dan ancaman hukumannya telah ditentukan serta pelaksanaannya dapat diganti dengan bentuk hukuman lain di sebut *'uqubah qisosh diyat* dan jika kepentingan masyarakat atau individu sebagai sasaran kejahatan dan ancaman serta pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan hakim, disebut dengan *'uqubah ta'zir*.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas maka di dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa prinsip:

1. Tujuan hukum pidana (penjatuhan hukuman) untuk menuntaskan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan, dan memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta untuk melindungi korban.
2. Bentuk-bentuk hukuman dapat dipilih sesuai dengan jenis kejahatan dan ada tidaknya ampunan dari pihak korban.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan sebabnya hapusnya hukuman. Artinya anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Di dalam hukum pidana Islam, kondisi anak-anak merupakan salah satu keadaan-keadaan hapusnya hukuman.⁴⁹

⁴⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 397

⁴⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 397

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana terhadap anak-anak didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak-anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu:⁵⁰

- 1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir,
- 2) Masa kemampuan berpikir lemah,
- 3) Masa kemampuan berpikir penuh.

Masa tidak adanya kemampuan berpikir, dimulai sejak lahir dan berakhir pada usia 7 tahun, dengan kesepakatan pada fuqaha, pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan anak tersebut disebut dengan anak belum *tamyīz*. Sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas kepada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul pada usia sebelum 7 tahun. Akan tetapi para fuqaha berpedoman pada usia, agar bisa berlaku untuk anak-anak kecil. Pembatasan tersebut diperlukan untuk jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berpikir sudah terdapat atau belum, dengan usia anak bisa diketahui dengan

⁵⁰ *Ibid.*, 398

mudah. Perbuatan *jarīmah* yang dilakuakn oleh anak di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

Masa kemampuan berpikir lemah, dimulai sejak usia 7 tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*), dan kebanyakan fuqaha membatasinya sampai dengan usia lima belas tahun. Kalau anak telah mencapai usia tersebut maka dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abuhanifah membataskan kedewasaan kepada usia delapan belas tahun. Pada masa tersebut (tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun) seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun berupa hukuman juga, tetapi dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana. Pada masa umur ini anak dapat dipertanggung jawabkan perdata. Anak dalam fase masa kemampuan berpikir penuh, dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusydi*), yaitu setelah mencapai usia lima belas tahun atau 18 tahun. Seseorang anak dalam masa ini, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya.⁵¹

⁵¹A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 398-399

Berdasarkan uraian tentang anak-anak yang melakukan perbuatan *jarimah* ini, maka pertanggung jawaban berdasarkan usia anak. Anak yang berusia dibawah 7 tahun tidak dikenakan hukuman ataupun pengajaran, namun jika anak berusia 7-15 tahun tidak dikenakan hukum tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur 15 tahun ke atas maka dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, dalam syari'at islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran (pembinaan).

Jika kita meruntut uraian tentang pertanggung jawaban anak, bila anak tersebut melakukan tindak pidana (*jarimah*), tampak ada kesesuaian dengan diversi, yaitu bagi pelaku anak yang berusia 7-15 tahun, dimana mereka hanya dikenakan pengajaran dan tidak boleh dikenakan hukuman.

Sanksi pengajaran ini sama dengan salah satu jenis program diversi. Selain itu dalam syari'at islam, bahwa anak yang berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau pihak lainnya. Hal inilah yang dapat dinyatakan ada kesesuaian antara diversi dengan pelaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut syari'at Islam.

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PUTUSAN DIVERSI ATAS KASUS Nomor: 227 / Pid. B / 2010 / PN. Lmg

A. Disposisi Kasus Tentang Membujuk Anak Untuk Bersetubuh Dengan Dirinya Sendiri Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Dalam disposisi kasus Nomor: 227 / Pid. B / 2010 / PN. Lmg dapat diketahui kronologi kejadian sebagai berikut:

Pada tanggal 30 maret 2010 pukul 13.00 WIB bertempat di dusun Mojomanis, Desa Lopang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Terdakwa yang bernama RAMADANY PRATAMA PUTRA bin SUYONO sedang bermain bersama dengan korban yang bernama QUEEN SHE DYAH PITALOKA binti BAMBANG EKO SUGIONO di rumah halaman Siti Romlah (bude korban). Pada waktu itu dirumahnya Siti Romlah (bude korban) hanya ada terdakwa dan korban, sedangkan Siti Romlah (bude korban) sedang di luar melayani pembeli di warungnya. Tiba-tiba terdakwa yang bernama Ramadany Pratama Putra bin Suyono mengajak korban yang bernama Queen She Dyah Pitaloka binti Bambang Eko Sugiono masuk ke dalam kamar. Setelah itu terdakwa meminta korban melepas celananya dan terdakwa melepas

celananya sendiri. Setelah terdakwa melakukan tindak pidana asusila, korban dan terdakwa mengenakan celananya dan keluar dari kamar.⁵²

Setelah terdakwa melakukan tindakan asusila di atas, terdakwa melakukan tindak asusila yang kedua kalinya dengan tempat yang sama dan alur yang sama tetapi waktu yang berbeda. Yaitu pada tanggal 3 April 2010 pukul 11.00 WIB. Setelah terdakwa melakukan tindakan asusila yang kedua kalinya, terdakwa membujuk korban agar tidak memberitahukan kepada ibunya dan sebagai imbalannya akan di beri burung darah.⁵³

Setelah sampai dirumah korban sakit panas dan waktu kencing kesakitan. Setelah di bawa kerumah sakit dokter memeriksa korban dan menemukan selaput dara robekan lama sampai dengan dasar pada semua area. Mendengar keterangan dokter, ayah korban yang bernama BAMBANG EKO SUGIONO segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembangbahu, Kab. Lamongan. Dan Polsek Kembangbahu segera memanggil ayah terdakwa yang bernama SUYONO pada tanggal 26 April 2010 pukul 17.00 untuk menjelaskan perbuatan terdakwa kepada korban yaitu atas dasar pencabulan. Setelah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445/298/413.209/2010 tertanggal 15 April 2010 yang dibuat oleh dr. H.

⁵²Putusan Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg, (Lamongan: 10 Nopember 2010)

⁵³*Ibid*

HARTONO, SP. OG, dari rumah sakit Dr. Soegiri Lamongan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berkas pemeriksaan sudah dinyatakan P21 oleh pihak Pengadilan Negeri Lamongan. Kemudian Pengadilan Negeri Lamongan melakukan persidangan pada tanggal 02 September 2010 atas kasus pencabulan yang dilakukan oleh Ramadany Pratama Putra bin Suyono.⁵⁴

B. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor: 227 / Pid. B / 2010 / PN. Lmg

Dalam putusan kasus Nomor: 227 / Pid. B / 2010 / PN. Lmg hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dan faktor yang menjadi alasan hakim untuk menjatuhkan pidana atas kasus pencabulan yang dilakukan oleh RAMADANY PRATAMA PUTRA bin SUYONO sebagai berikut yaitu:⁵⁵

a. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini otentiknya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi sebagai objek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan

⁵⁴ Putusan Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg, (Lamongan: 10 Nopember 2010)

⁵⁵ Moh. Indarto, *Wawancara*, Lamongan, 10, Oktober, 2012,.

maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dalam pasal

44 KUHP dengan demikian unsur setiap orang terbukti dan terpenuhi.

b. Unsur “Dengan Sengaja”

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan sengaja wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memori penjelasan adalah menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, dan didalam teori ilmu hukum pidana unsur sengaja di bagi menjadi 3 kualitas pengertian:

1. Sengaja sebagai tujuan adalah kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang menghendakinya;
2. Sengaja berkesadaran kepastian adalah pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan adalah pelaku dalam melakukan perbuatan tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diatas, hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja yang tidak disadari sebagai anak yang belum dewasa akan berakibat terhadap korban, dan unsur sengaja yang terkandung dalam perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam unsur sengaja berkesadaran kemungkinan, dengan demikian unsur sengaja terbukti dan terpenuhi.

c. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”

Bahwa kekerasan merupakan tindakan seseorang dengan cara menyakiti fisik korban dengan tujuan atau harapan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan atau tidak dengan kehendak atau keinginan korban sendiri agar tujuan pelaku terpenuhi atau dituruti oleh korban, sedangkan ancaman tindakan pelaku dengan tindakan yang tidak sampai menyerang kejiwaan korban dengan harapan korban melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan pelaku.

Bahwa dalam unsur ini terdapat kalimat atau yang mengandung arti atau bersifat alternative, sehingga apabila terbukti salah satu dari kalimat “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini.

Bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur kekerasan tersebut diatas, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah didalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa dari fakta-fakta pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan atau ancaman” tidak terbukti dan terpenuhi.

Bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti atau terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan primair, dengan demikian majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum.

Bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur pidananya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan;
- d. Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bahwa unsur Ad. 1 dan Ad. 2 dalam dakwaan primair di atas telah terbukti dan terpenuhi yang dalam hakekatnya mempunyai kesamaan dan untuk lebih singkatnya majelis mengambil pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan subsidair

- d. Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”

Bahwa dalam unsur ini terdapat kalimat “atau” yang mengandung arti atau bersifat alternative, sehingga apabila terbukti salah dari kalimat “tipu muslihat, “serangkaian kebohongan atau membujuk” maka akan terpenuhi pada serangkaian dari unsur delik ini:

Bahwa “membujuk” adalah serangkaian kalimat yang tersusun dengan harapan lawan bicaranya dapat percaya untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban.

Bahwa dalam unsur ini pula terdapat unsur yang didalamnya dicantumkan atau diisyaratkan bahwa korban haruslah masih “anak”, atau dengan kata lain bahwa korban haruslah pada saat kejadian masih berumur

sekurang-kurangnya di bawah 18 tahun tidak lebih serta belum pernah menikah.

Bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur tersebut di atas, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah didalamnya perbuatan dalam delik ini didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur delik ini pun telah terbukti dan terpenuhi.

e. Unsur “melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri ataupun orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan adalah alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin wanita dengan gerakan tertentu sebagai proses untuk mendapatkan kenikmatan.

Pengertian bilamana suatu perbuatan “melakukan hubungan badan atau kelamin itu harus dipandang sebagai telah terjadi, bahwa adanya suatu perbuatan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadi suatu melainkan cukup jika orang tersebut melakukan unsur “melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau orang lain”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas hukum seperti tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan muslihat untuk

melakukan persetubuhan saksi korban dengan terdakwa, dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau orang lain telah terpenuhi dan terbukti.

Dalam kasus ini, anak melakukan tindak pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasa 81 ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal 81 ayat (2) :

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakuakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

C. Dasar Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg

Berdasarkan faktor pertimbangan hakim atas putusan kasus Nomor: 277/Pid.B/2010/ PN. Lmg yang dijatuhkan kepada terdakwa RAMADANY PRATAMA PUTRA BIN SUYONO. Bahwa perkara anak tersebut, terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan dalam

amar putusannya menjatuhkan sanksi “Tindakan mengembalikan kepada orang tuanya, untuk dibimbing dan diawasi hingga tidak terulang melakukan tindak pidana lagi sampai berusia dewasa sampai kawin”.

Sehingga hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutuskan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dibagi menjadi 2 hal, yaitu:⁵⁶

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban dan meninggalkan beban psikologi atau trauma bagi korban yang masih anak-anak.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih tergolong anak-anak dan masih besar harapan dapat memperbaiki dirinya demi masa depan yang lebih baik;
2. Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;
3. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

⁵⁶Moh. Indarto, *Wawancara*, Lamongan, 10, Oktober, 2012,.

5. **Terdakwa masih ingin menuntut ilmu dan melanjutkan sekolahnya di kelas VI SDN;**
6. **Orang tuanya sanggup membimbing dan membina terdakwa sehingga diharapkan terdakwa jera dan tidak mengulangi tindakan tersebut;**
7. **Terdakwa dan orang tua terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan orang tuanya;**
8. **Pelaku anak bukan residivis anak;**
9. **Kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya dinilai layak untuk pembinaan anak tersebut;**
10. **Pelaku anak tidak dilakukan penahanan;**
11. **Pihak korban sudah menerima ganti rugi dan memaafkan.**

Melihat uraian di atas, maka hakim selalu memberikan putusan menyeluruh agar bahwa hukuman pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi terdakwa mengingat bahwa terdakwa masih anak-anak yang mempunyai hak dan kewajiban pendidikan dan masih memerlukan asuhan dari orang tua, hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang pidana penjara bagi terdakwa.⁵⁷

⁵⁷Putusan Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg, (Lamongan: 10 Nopember 2010)

Hakim selain dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara dapat pula menjatuhkan hukuman berupa tindakan yang selengkapanya dapat berupa.⁵⁸

- 1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- 2). Hakim dapat memberikan tindakan yang disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
- 3). Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang berupa :
 - a. pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan;
 - b. pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan;
 - c. selain pidana pokok, terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu.

⁵⁸Moh. Indarto, *Wawancara*, Lamongan, 10, Oktober, 2012,.

Pada kasus pidana RAMADANY PRATAMA PUTRA BIN SUYONO, hakim bisa menerapkan Diversi dilalui untuk.

- a. Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan satu tahun;
- b. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas satu tahun sampai dengan lima tahun, dan anak kerang dari usia 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice* dan *diversi*.

Bahwa batasan mengenai usia anak menunjukkan tidak adanya keseragaman, perbedaan tersebut dapat menyebabkan timbulnya permasalahan berkaitan dengan upaya penahanan hak-hak anak dan upaya pemberian advokasi atau perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam undang-undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan batasan minimal usia anak untuk bertanggung jawab yaitu pada usia 8 tahun.⁶⁰

Pada tahap setelah putusan dijatuhkan, pihak yang berwenang akan dapat mempunyai kewenangan mengatur pelaksanaan putusan harus memiliki banyak pilihan penanganan pasca penetapan putusan untuk menghindari institusionalisasi dan membantu pelaku pada masa-masa awal reintegrasi

⁵⁹Moh. Indarto, *Wawanca*, Lamongan, 10, Oktober, 2012,.

⁶⁰Moh. Indarto, *Wawanca*, Lamongan, 10, Oktober, 2012,.

dengan masyarakat. Pembebasan dari penahanan dan diganti dengan program tanpa penahanan, harus dipertimbangkan kemudian sejak awal.

Bahwa hakim dalam memberikan putusan atas kasus diatas harus dipertimbangkan bahwa terdakwa tergolong anak-anak dan melihat kepentingan yang terbaik bagi terdakwa, dengan demikian hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak perlu untuk ditahan selama proses pemeriksaan di pengadilan dan terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum, oleh karena hal tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka hakim akan mempertimbangkan di dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.⁶²

Bahwa dalam tuntutan penuntut umum menurut terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara, dengan tidak mengurangi hak dari penuntut umum untuk menegakkan keadilan. Maka hakim berpendapat lain bahwa pendekatan *persuasif edukatif* dan pendekatan kejiwaan untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum dan bersifat degradasi mental dan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta laporan penelitian dari Bapas Nomor: Litmas. 54/W10.E.09/VI/2010, bahwa pidana penjara untuk anak adalah upaya terakhir dan diharapkan masih bisa

⁶¹Putusan Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg, (Lamongan: 10 Nopember 2010)

⁶²Moh. Indarto, *Wawanca*, Lamongan, 10, Oktober, 2012,.

mendapat pendidikan yang layak, dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus menggunakan pertimbangan yang proposional baik secara yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan itu harus terakomodasi secara obyektif dan profesional melalui unsur-unsur yuridis yang bersifat non-yuridis, hak-hak perlindungan anak, kemampuan fisik dan mental anak yang dijatuhi.⁶³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁶³Putusan Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg, (Lamongan: 10 Nopember 2010)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN Nomor: 277/Pid.B/2010/PTN.Lmg TENTANG DIVERSI DALAM SISTEM PEADILAN ANAK

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Landasan Hukum Yang Dipakai Oleh Hakim Menyelesaikan Diversi Dalam Hukum Pidana Islam

Analisis landasan hukum atau pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga menjadi Diversi atau pengalihan pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ayat 1 dan 2 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi:
 - (1) “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin”
 - (2) Anak nakal adalah
 - a. “Anak yang melakukan tindak pidana, atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.⁶⁴

Anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam mulai usia 7 tahun (tujuh tahun) sampai dengan 15 tahun (lima belas tahun) atau 18 tahun

⁶⁴Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan II, 2003), 178

(delapan belas tahun) menurut perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'*. Hal

ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ، عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ
أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ
سَنَةً فَأَجَازَنِي

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar: “ Rasulullah SAW memeriksaku ketika perang Uhud ketika itu aku empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh Nabi SAW dan aku berusia lima belas tahun, maka ia membolehkanku.”⁶⁵

Dalam Hukum Pidana Islam kebanyakan mazhab membatasi usia yang dikatakan sebagai anak yaitupada usia 15 tahun. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki batas usia yang dikatakan anak yaitu sampai usia 18 tahun. Kemampuan berfikir anak dalam agama dipermasalahkan, karena jika anak sudah menikah tetapi belum cukup umur dan dia melakukan tindak pidana, maka dia akan dikenakan sanksi piadana. Karena dilihat dari kemampuan dia berfikir kedewasaan sudah mampu.

2. Pasal 4 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ayat 1 tentang Peradilan Anak, yang berbunyi:

(1) “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”⁶⁶.

⁶⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz VI*, Bairud: (Dar al-kutub al-ilmiah 1415 H/ 1994 M), 587

⁶⁶Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan II, 2003), 180

Dalam Islam, bukan hanya kepentingan individu yang diperhatikan, tetapi kepentingan masyarakat juga lebih diutamakan. Oleh karena itu, walaupun pelaku *jarimah* adalah anak di bawah umur, maka keadilan harus tetap ditegakkan. Pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dikenakan pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Pengajaran ini walaupun berupa hukuman, tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana.⁶⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya manusia yaitu manusia yang berakal fikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya, karena orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuannya dan pilihannya telah menjadi sempurna.

Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

⁶⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 370

3. Pasal 44 KUHP, berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Dalam Hukum Pidana Islam dasar adanya larangan adalah memelihara kepentingan orang lain. Baik perbuatan itu dikerjakan sebagai akibat paksaan orang lain ataupun dikerjakan dengan kemauan sendiri, perbuatan tersebut mengganggu kepentingan orang lain. Jadi dasar pelanggaran pada kedua keadaan tersebut (dipaksa dan atas kehendak sendiri) masih tetap, dan perbuatan yang terjadi tetap dianggap *jarīmah*. Akan tetapi karena pembuatnya mengalami paksaan ketika memperbuatnya, maka hukuman terhadap dirinya dihapuskan.

Adapun penghapusan pidananya karena perbuatan itu sendiri dilakukan dalam kategori mubah atau tidak dilarang untuk melakukannya. Selanjutnya perbuatannya yang dilarang untuk melakukannya, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman (dihapus) karena keadaan yang ada dalam diri pelaku, yaitu karena tak mampu bertanggung jawab, belum dewasa (anak-anak), pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan jabatan.

4. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, menjelaskan bahwa:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Menurut hukum pidana Islam, mayoritas ulama hadist dan ulama fiqih menempatkan tindak pemerkosaan sama persis dengan tindak perzinaan. Perbedaannya adalah dalam tindak perzinaan kedua pelaku harus menerima hukuman, sedangkan dalam tindak pemerkosaan hanya pelaku pemerkosaan yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas.

Akan tetapi pada *jarimah*, hakim mempunyai kekuasaan luas, mulai dari memilih macamnya hukuman yang sesuai sampa dengan memberatkan atau meringankan hukuman dan juga bisa menyegerakan pelaksanaan hukuman ataupun menundanya.

5. Pasal 7 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ayat 1 tentang Peradilan Anak, yang berbunyi:

- (1) “Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa”.⁶⁸

⁶⁸Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan II, 2003), 180

Dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur mulai pada usia 7 tahun sampai 15 tahun atau 18 tahun menurut perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'*, termasuk masa kemampuan berpikir lemah (*tamyiz* yang belum *baligh*). Berbeda dengan anak yang sudah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun, termasuk masa kemampuan berpikir penuh. Sebagaimana hadist di atas, maka ia dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah* yang diperbuat bagaimanapun macamnya. Dan proses hukumnya juga berbeda antara anak di bawah umur dengan orang yang sudah dewasa.

Mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan, terpidana anak harus terpisah dengan terpidana orang dewasa. Dimaksudkan untuk menghindari anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks cultural dengan tahanan lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Pasal 26 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ayat 1 tentang Peradilan Anak, yang berbunyi:

- (1) "Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa".⁶⁹

Anak di bawah umur atau dalam Islam tersebut *tamyiz* yang belum *baligh*, apabila melakukan perbuatan *jarīmah*, tidak dikenakan

⁶⁹Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia*, 185

pertanggungjawaban pidana, namun karena perkembangan zaman, maka perkembangan akal anak pun lebih cepat maju. Sehingga, walaupun anak itu belum berumur 18 tahun tetapi karena ia telah melakukan perbuatan *jarimah*, maka dia tetap dikenai hukuman, dan hakim dalam memberikan hukuman itu adalah hukuman yang paling ringan, yaitu *ta'zir*.

Dalam memutuskan perkara tersebut, yang lebih diutamakan adalah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana perlu untuk mempertimbangkan berbagai hal baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi para terdakwa maupun korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Hakim pengadilan Negeri Lamongan dalam kasus Nomor: 277 / Pid. B / 2010 / PN.Lmg, sesuai dengan pasal 44 KUHP, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hukuman Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Nomor: 277 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III, mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan adalah kasus tidak pidana asusila. Dimaksudkan demikian karena asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan demi mendapatkan suatu kepuasan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pasal 4 ayat 1 bahwa batas usia anak di bawah umur yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekerang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁷⁰ Dan terdakwa dalam kasus ini berusia 12 tahun, sehingga layak untuk diajukan ke meja hijau dalam Sidang Anak.

Menurut ketentuan hukum pidana Islam, anak di bawah umur adalah anak yang belum baligh dan belum memiliki kemampuan berpikir secara sempurna. Anak di bawah umur merupakan sifat pada manusia mulai dari

⁷⁰Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan II, 2003), 180

kelahirannya sampai ia mimpi. Disebut anak dibawah umur, karena ia tidak memiliki pengertian yang sempurna sebagai manusia yang hanya dimiliki oleh orang dewasa. Batas usia nak di bawah umur atau lebih dikenal dengan istilah anak yang belum baligh adalah 15 tahun atau 18 tahun menurut perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'*.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ، عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَّازَنِي.

Artinya: “Rasulullah SAW memeriksaku ketika perang Uhud ketika itu aku empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh Nabi SAW dan aku telah berusia lima belas tahun, maka ia membolehkanku.”⁷¹

Sedangkan *baligh* alami adalah mimpi basah pada anak lelaki dan haid pada anak perempuan sehingga nampak adanya sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita sempurna.

Dalam Hukum Pidana Islam, anak di bawah umur khususnya periode *tamyīz* apabila melakukan perbuatan *Jarīmah* atau perbuatan pidana akan terbebas dari hukuman *had*, sebagaimana hadist Nabi SAW yaitu:

⁷¹Imam muslim, *Shahīh Muslim*, Juz VI, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 587

عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: “Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga dia waras”.⁷²

Dari uraian diatas jelas bahwa faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban adalah dari segi akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan, keinsyafan tentang mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dan faktor ketiga adalah faktor usia, dengan usia yang masih di bawah umur maka anak dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan berbagai keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa tidak membantah dan mengakuinya. Sehingga dalam konteks ini, bahwa jika ditinjau dalam prespektif Agama, moral, pendidikan dan sosial, dimana masyarakat memandang apabila terjadi suatu tindak pidana baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah

⁷²Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah 1416/ 1996 M), 145

umur hukum harus tetap ditegakkan sesuai keadilan. Allah memerintahkan agar berlaku adil kepada siapapun. Sebagaimana firman Allah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Qs. An-Nisa’: 58)⁷³

Dalam Hukum Pidana Islam, anak di bawah umur khususnya periode *tamyiz*, apabila melakukan perbuatan *Jarimah* atau tindak pidana akan terbebas dari hukuman *had*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamaian, maka pelaku *Jarimah* yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang di dalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran serta etimologis berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara terminologis dapat didefinisikan sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدِّمِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانٍ مِقْدَارِهَا وَتَرَكَّ تَقْدِيرَهَا لِلْوَلِيِّ الْأَمْرِ وَالْقَاضِي الْمُجَاهِدِينَ.

⁷³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 69

Artinya: “*Ta’zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim”.⁷⁴

Sebagian *fiqhā’* mengartikan *ta’zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadist, berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan *ta’zīr* sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* dan *kafarat*.

تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حُدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةٌ.

Artinya: “ Hukuman yang mendidik karena pelanggar (dosa yang dilakukan) namun tidak ada ketentuan had dan kafarah didalamnya”.⁷⁵

Dalam *ta’zīr*, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan Pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang Pelanggaran

⁷⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Sena, 2000), 140-141

⁷⁵Abdur Rohman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan I, 1992), 14

yang dapat di hukum dengan metode ini adalah yang mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁷⁶

Bentuk hukuman *tamyiz* tidak ditentukan dalam hukum Islam agar memungkinkan bagi Waliyul Amri atau Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka dibolehkan bagi hakim menghukum dengan: memukul, mencela, menyerahkan ke Negara atau selainnya, memasukkan ke tempat rehabilitas, sekolah, meletakkannya di bawah pengawasan khusus dan sebagainya yang mengandung pengajaran dan pendidikan.

⁷⁶Abdur Rohman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*,14

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id **PENUTUP** digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Dalam berbagai permasalahan yang telah di jawab dan di bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg yaitu membujuk anak untuk bersetubuh dengan dirinya sendiri yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 44 KUHP dan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut yaitu unsur setiap anak, unsur dengan sengaja, unsur melakukan kekerasan, unsur melakukan tipu muslihat, dan unsur melakukan persetujuan dengan dirinya. Berdasarkan landasan hukum dan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan dan menetapkan agar

terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, dan membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

2. Pada dasarnya anak dibawah umur atau dalam Islam lebih dikenal dengan anak pada periode *tamyiz* tapi belum baligh, tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Tetapi dalam Islam tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamaian, maka pelaku *Jarīmah* yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada Orang Tua

Upaya penanggulangan prefentif perlu ditingkatkan khususnya peranan orang tua mendidik anak sejak dini, misalnya penanaman akhlak yang mulia, memberi pengawasan, perlindungan dan kasih sayang kepada anak serta pengenalan dan bimbingan

2. Kepada Hakim

Dalam menyelesaikan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana, harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai keadilan baik bagi korban, bagi masyarakat, maupun terdakwa. Karena keputusan Hakim kepada si anak, akan mempengaruhi kehidupannya pada masa yang akan datang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah 1416 H/1996 M;

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhhab*, terjemaham. Chatibul Umam dan abu Hurairah;

Abdur Rohman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan I, 1992;

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990;

Ahmad Rahmat Rosyid, *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*;

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kejadian dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: CV Citra Aditya Bakti, 1998;

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan*, Bandung: Alumni;

Chaerudin, *Korban kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gradhika Press, 2004;

Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan II, 2003;

Dewi Fatahillah, *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pre Publishing, 2011;

Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*;

Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz VI*, Dar al-kutub al-ilmiah 1415 H/ 1994 M;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Reflika aditama, 2009;

M. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Jakarta: Ramadhani;

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Bandung: Pustaka Setia, 2005;

Putusan Nomor: 277/ Pid. B/ 2010/ PN. Lmg, Lamongan: 10 Nopember 2010;

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Sena, 2000;

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak atau Remaja*;

Umar Hasyim, *Anak Shaleh II Mendidik Anak dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983;

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2010;

Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* ;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 19945;

Undang-Undang No 3 Tahun 1997, *tentang Pengadilan Anak*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010;

Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *tentang Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010;